



SALINAN

**BUPATI KAPUAS**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS**  
**NOMOR 7 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS**  
**NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG KELEMBAGAAN ADAT**  
**DAYAK DI KABUPATEN KAPUAS**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KAPUAS,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab melaksanakan Pembinaan terhadap fungsionaris lembaga kedadagangan di daerahnya masing-masing;
  - b. bahwa dalam rangka melakukan pembinaan dimaksud Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan berupa tunjangan/penghasilan tetap kepada fungsionaris lembaga kedadagangan guna meningkatkan kinerja fungsionaris lembaga kedadagangan;
  - c. bahwa terdapat perubahan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Kapuas sehingga perlu melakukan perubahan Pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Kapuas;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Kapuas.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 );
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5536);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

13. Peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 31);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS  
dan  
BUPATI KAPUAS**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**     **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG KELEMBAGAAN ADAT DAYAK DI KABUPATEN KAPUAS.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2015 Nomor 16), diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 ditambah 1 (satu) buah Pasal, yakni Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 11A**

Damang Kepala Adat yang telah mengakhiri masa jabatannya dan tidak menjabat lagi, dan/atau meninggal dunia ketika masih aktif diberikan uang penghargaan sebesar 3 (tiga) kali penghasilan tetap bulanan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

2. Ketentuan Pasal 39 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 39**

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan program kerja dan operasional Dewan Adat Dayak Kabupaten, BATAMAD, Dewan Adat Dayak Kecamatan dan Desa, maka Pemerintah Daerah Kabupaten wajib memberikan bantuan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Untuk mendukung Program Kerja dan operasional, lembaga Kedamaian, Dewan Adat Dayak Kabupaten, BATAMAD, Dewan Adat Dayak Kecamatan, dan Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan wajib dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas.
- (3) Selain memperoleh anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Lembaga Kedamaian dan Dewan Adat Dayak dapat mengupayakan sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Selain memperoleh bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), para fungsionaris Lembaga Kedamaian juga diberikan penghasilan tetap setiap bulan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas menyesuaikan kemampuan keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Dalam rangka tertib perencanaan dan administrasi keuangan daerah, maka:
  - a. Dewan Adat Dayak Kabupaten wajib menyampaikan Program Kerja dan usulan anggaran serta pertanggung jawaban penggunaannya sesuai ketentuan yang berlaku kepada Bupati
  - b. BATAMAD Kabupaten wajib menyampaikan Program Kerja dan usulan anggaran serta pertanggung jawaban penggunaannya sesuai ketentuan yang berlaku kepada Bupati.
  - c. Damang dan Mantir Adat wajib menyampaikan Program Kerja dan usulan anggaran serta pertanggung jawaban penggunaannya sesuai ketentuan yang berlaku kepada Bupati.
- (6) Mekanisme dan prosedur penyampaian usulan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI KAPUAS,

ttd

**BEN BRAHIM S. BAHAT**

Diundangkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

**RIANOVA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2017 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH : 01,16/2018

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



**KRISTOF, SH**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19620315 199103 1 010

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS**

**NOMOR 7 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG  
KELEMBAGAAN ADAT DAYAK DI KABUPATEN KAPUAS**

**I. PENJELASAN UMUM**

Peraturan Daerah ini merupakan Perubahan Atas Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Kapuas yang isinya mengatur terhadap perubahan pada Bab, Pasal, dan Ayat yang perlu untuk dihapus, diubah dan diganti sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan saat sekarang dan yang perlu disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal. I  
Cukup Jelas.

Pasal. II  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2017 NOMOR 38